

IZIN TRAYEK - RETERIBUSI

2011

PERDAPROV. NTT NO.4, LD 2011/NO.05 TLD NO. 0047

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETERIBUSI IZIN TRAYEK

- Abstrak :
- Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Orang perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
 - Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, KEPMENHUB No. KM. 35 Tahun 2003, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001, PERDAPROV. No. 2 Tahun 2008 dan PERDAPROV. No. 10 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, golongan, objek dan subjek retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif; Struktur dan besarnya tarif; Wilayah pemungutan; Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; Sanksi administratif; Penagihan; Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; Masa retribusi; Pengembalian kelebihan pembayaran; Peninjauan tarif retribusi; Insentif pemungutan; Pemanfaatan retribusi; Penyidikan dan Ketentuan pidana.
- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
 - Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tarayek dan Izin Operasi Angkutan Orang tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 3 hlm